

Pernah Dengar Kata “Mutatis Mutandis”

Apa sih Artinya?





Istilah mutatis mutandis berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “perubahan yang penting dilakukan” yang biasanya dipergunakan dalam membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda.

Dalam *Black’s Law Dictionary* mutatis mutandis dimaknakan : “*All necessary change having been made; with the necessary change what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones*”



Mutatis mutandis juga ditemukan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menyatakan: “Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak”

**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi
online dengan tim legal kami
dengan follow dan kunjungi
website kami...
thank u**



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law
Partners*

